



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANDAAN KARTINI**

**TENTANG
MAGANG BERSERTIFIKAT**

Nomor : 1.11.36/UN32.4.5.1/KS/2002
Nomor : 02/595-3/8250

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Hasanuddin S. : Branch Operation and Service Manager PT Bank Syariah Indonesia KCP Pandaan Kartini, yang berkedudukan di Jl. RA. Kartini A32 Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Magang Bersertifikat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Magang Bersertifikat**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Bersertifikat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Magang Bersertifikat.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Instansi
1	Asmaul Wulan Dari	190412630149	7	BSI Pandaan Kartini
2	Ajar Ihsya' Faizah	190412630106	7	BSI Pandaan Kartini

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Juli 2022 – Februari 2023

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA,



Hasanuddin S.
BOSM